

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. *Constitutional complaint* dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk mewujudkan negara hukum berdasarkan Pancasila, bahwa MK memiliki peran untuk melindungi hak konstitusional warga negara atas tindakan yang dilakukan oleh organ / badan / lembaga negara (cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif) sebagai bentuk prinsip *check and balances*. Sebagaimana Indonesia memiliki komitmen dalam menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara yang harus dijaga dan diwujudkan sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pengaduan konstitusional yang dimohonkan oleh warga negara kepada MK, hingga kini dilakukan melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*), meskipun tidak sepenuhnya dikabulkan oleh MK, bahkan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal tersebut mengingat tidak diatur kewenangan MK untuk mengadili dan memutus permohonan *constitutional complaint*.
2. Prospek *constitutional complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mewujudkan negara hukum berdasarkan Pancasila, dengan didirikannya MK sebagai lembaga negara dapat diidentifikasi memiliki kewenangan yang bersumber pada kewenangan atribusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UUD 1945 dan UU MK). Secara konsepsi kewenangan MK untuk mengadili dan memutus perkara *constitutional complaint* dan *constitutional review* nampak sejalan, sebagai perwujudan atas perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, sebagaimana dalam konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. MK memiliki prospek untuk mengadili dan memutus permohonan *constitutional complaint*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran:

1. *Constitutional complaint* dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk mewujudkan negara hukum berdasarkan Pancasila kiranya perlu untuk dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang (DPR dengan persetujuan bersama Presiden) terkait perluasan atau penambahan kewenangan MK untuk mengadili dan memutus perkara *constitutional complaint* sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Hal ini mengingat selain sebagai penjaga atau pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), MK merupakan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens' constitutional rights*).
2. *Constitutional complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili dan memutus perkara *constitutional complaint*, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) alternatif. Pertama, melakukan perubahan UUD 1945 dengan menambahkan frasa “berwenang mengadili dan memutus pengaduan pelanggaran hak konstitusional warga negara” atau “mempunyai kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang”. Kedua, melakukan revisi atau perubahan UU MK dengan menambahkan frasa “MK berwenang mengadili dan memutus pengaduan pelanggaran hak konstitusional warga negara”, meskipun secara tertib hukum tidak ideal mengingat kewenangan MK yang limitatif pada UUD 1945. Ketiga, MK melakukan penafsiran konstitusional.